

## ABSTRAK

**Asep Imroni:** *Hak Hadhanah Kepada Ayah Dalam Putusan Nomor 0591/Pdt.G/2013.PA.Malang*

Hadhanah merupakan hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya dan merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik sesuai dengan pasal 45 dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Penelitian ini mengenai 1) bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 0591/Pdt.g/2013.PA.Mlg 2) Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam putusan nomor 0591/Pdt.g/2013.PA.Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 0591/Pdt.g/2013.PA.Malang 2) mengetahui bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam putusan nomor 0591/Pdt.g/2013.PA.Malang.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sumber tertulis dalam peraturan perundang-undangan sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab Qur'an, Kitab Hadits, dan Kitab Fiqh. Hukum tertulis yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis yakni pendapat fuqaha. Pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan, putusan pengadilan yang berupa naskah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan teknik pengumpulan data yaitu dengan Studi documenter yaitu menelaah salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0591/Pdt.g/2013.PA.Mlg, Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari buku, majalah ilmiah guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat difahami bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 0591/pdt.g/2013.PA.Malang ini berdasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yang menyebutkan bahwa mantan istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga majelis hakim memutus hak asuh anak tersebut menggunakan kitab kifayatul akhyar juz II yang menyebutkan tentang syarat-syarat orang yang akan melaksanakan hadhanah, yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang dari salah satu syarat yang tadi maka gugurlah hak hadhanah tersebut.

Hasil penelitian 1) Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat atas dasar pertimbangan hukumnya yang berdasarkan kepada kepentingan anak baik kepentingan fisik, pendidikan 2) Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0591/Pdt.g/2013.PA.Malang tentang hadhanah menggunakan konstruksi hukum yang dilakukan dengan penalaran logis oleh hakim untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam Undang-Undang dan Hakim dalam metode penemuan hukumnya diberikan kekuasaan untuk berijtihad.